



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA
PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT ADIL DAN
SEJAHTERA - PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KAMPUNG MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2019

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Kampung;
 - b. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemberian, penyaluran, penatausahaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kepada Kampung diperlukan petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil Dan Sejahtera - Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT ADIL DAN SEJAHTERA - PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kampung yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.

14. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat (APIP) adalah perangkat Daerah yang secara teknis mengawasi, memeriksa, dan membina penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
16. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat rencana penggunaan dana yang akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana perkiraan yang meliputi pendapatan dan pengeluaran.
19. Pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
20. Bantuan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat.
21. Infrastruktur Dasar adalah sarana prasarana dasar yang mendukung kegiatan percepatan Pembangunan Kampung meliputi Pembangunan dan rehabilitasi.
22. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan kesesuaian dan kebenaran data dalam proposal kegiatan dengan kondisi lapangan.

25. Alokasi kesulitan keterjangkauan transportasi wilayah adalah biaya kemahalan ongkos transportasi bahan material/bahan bangunan yang dikeluarkan oleh pemanfaat alat angkut sungai/darat berdasarkan geografis di suatu wilayah tertentu.
26. Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil dan Sejahtera - Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri yang selanjutnya disebut Gerbangmas-P2MKM adalah program unggulan untuk percepatan pembangunan Daerah menuju sejahtera dan berkeadilan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peruntukkan;
- b. besaran;
- c. penganggaran;
- d. penyaluran dan penatausahaan;
- e. pencairan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PERUNTUKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan BKK dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat khusus.
- (3) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk alokasi dana Kampung, dana Kampung yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan bantuan keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (4) Pemberian BKK kepada setiap Kampung dilakukan melalui Program Gerbangmas-P2MKM.

Pasal 4

- (1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diperuntukkan bagi kegiatan Pembangunan Infrastruktur Dasar meliputi:
 - a. pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni; dan
 - b. sarana dan prasarana air baku.
- (2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam APBK dan/atau APBK Perubahan.

- (3) Dalam hal peruntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Pemerintah Kampung dapat mengajukan usulan kegiatan kepada Bupati.
- (4) Atas usulan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan persetujuan dalam bentuk rekomendasi Bupati.

BAB III BESARAN

Pasal 5

Rincian BKK untuk setiap Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2019, ditetapkan dan dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. kesulitan keterjangkauan transportasi wilayah; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Kampung.

Pasal 6

Alokasi dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dihitung sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu total BKK dibagi jumlah kampung yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 7

- (1) Alokasi kesulitan keterjangkauan transportasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada Kampung berdasarkan kesulitan dan kemahalan harga berdasarkan letak geografis, dihitung 5 % (lima persen) dari pagu BKK.
- (2) Besaran alokasi kesulitan keterjangkauan transportasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kemahalan harga standar lokal dan standar biaya kabupaten.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dihitung 55 % (lima puluh lima persen) dari pagu dikali jumlah bobot berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,20 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,15 * Z4)\} * (0,40 \text{ BKK})$$

Keterangan:

- W = BKK setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kabupaten.
- Z4 = rasio IKG kampung terhadap total IKG Kabupaten.
- BKK = pagu Bantuan Keuangan Khusus.

Pasal 11

Penetapan BKK untuk setiap Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) BKK merupakan dana bantuan yang bersumber dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kampung yang dialokasikan melalui APBD.
- (2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam DPA-BPKAD.
- (3) Pengajuan BKK dilengkapi persyaratan paling sedikit :
 - a. surat permohonan bantuan;
 - b. gambaran umum atau latar belakang, berisi uraian mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kampung;

- c. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - d. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. jadwal kegiatan pelaksanaan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. rencana kebutuhan/RAB, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan, termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis sederhana untuk pekerjaan konstruksi;
 - g. lokasi, berisi lokasi kegiatan yang akan didanai yang diusulkan oleh Pemerintah Kampung;
 - h. rencana pelaksanaan pekerjaan, berisi tahapan dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. disahkan Petinggi dan diketahui Camat.
- (4) Persyaratan pengajuan BKK secara rinci pada setiap tahapan merujuk pada Petunjuk Teknis.
- (5) Bupati menunjuk Dinas untuk merekapitulasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menetapkan Pejabat Pengelola Bantuan.
- (6) Kepala Dinas dapat membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap berkas usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 13

- (1) Biaya operasional setiap kegiatan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari total BKK.
- (2) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk:
- a. belanja pengadaan alat tulis;
 - b. belanja penggandaan laporan;
 - c. belanja makan minum rapat;
 - d. honorarium pengelola kegiatan;
 - e. biaya perjalanan dinas dalam Daerah/transportasi; dan
 - f. biaya musyawarah.
- (3) Penggunaan bantuan biaya operasional kegiatan dipertanggungjawabkan bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BKK.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 14

Pelaksanaan anggaran BKK berdasarkan DPA BPKAD.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kampung menetapkan daftar penerima bantuan, besaran dan peruntukan BKK dengan Keputusan Petinggi.
- (2) Keputusan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama penerima manfaat, besaran bantuan keuangan, dan peruntukannya.
- (3) Keputusan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam satu Keputusan atau lebih.
- (4) Besaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Keputusan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Camat.
- (6) Tim verifikasi Kecamatan melakukan verifikasi atas hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (7) Daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencairan BKK.

Pasal 16

- (1) Petinggi bertanggung jawab atas pelaksanaan BKK.
- (2) BKK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh Petinggi.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan kepala seksi, kepala urusan dan lembaga kemasyarakatan Kampung.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara.

BAB VI
PENYALURAN DAN PENATAUSAHAN

Pasal 17

- (1) Penyaluran BKK kepada Kampung dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKK.
- (2) Pemerintah Kampung mengadministrasikan penerimaan keuangan ke dalam buku bank disertai bukti penerimaan.

Pasal 18

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
- (4) Kaur keuangan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku kas;
 - b. buku pembantu bank; dan
 - c. buku pembantu pajak.

BAB VII PENCAIRAN

Pasal 19

- (1) Pencairan BKK kepada Kampung dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang terdiri atas:
 - a. tahap pertama 40 % (empat puluh persen); dan
 - b. tahap kedua 60 % (enam puluh persen).
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada bulan Maret - Juni.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada bulan Juli - Oktober.
- (4) Pencairan BKK kepada Kampung tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melampirkan:
 - a. surat permohonan bantuan;
 - b. Keputusan Petinggi;
 - c. rekomendasi Camat;
 - d. lampiran proposal kegiatan;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - f. surat perjanjian pemberian bantuan;
 - g. fotokopi RKK;
 - h. rencana kebutuhan/RAB;
 - i. RPD 40 % (empat puluh persen);
 - j. gambar lokasi;
 - k. foto 0 %; dan
 - l. rencana pelaksanaan pekerjaan.

- (5) Pencairan BKK kepada Kampung tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melampirkan:
- a. surat permohonan bantuan tahap kedua;
 - b. rekomendasi Camat;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - d. laporan penggunaan dana tahap pertama;
 - e. berita acara musyawarah Kampung pertanggungjawaban atas penggunaan dana tahap kedua;
 - f. fotokopi RKK;
 - g. rencana kebutuhan/RAB;
 - h. RAB perubahan (jika ada);
 - i. berita acara revisi desain dan RAB (jika ada);
 - j. foto pelaksanaan kegiatan telah mencapai 50% (lima puluh persen);
 - k. RPD tahap kedua sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - l. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan.
- (6) Tata cara dan persyaratan pencairan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Petinggi mengajukan surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:
 1. proposal pengajuan Bantuan yang diketahui Camat;
 2. RPD sesuai dengan APBK atau APBK Perubahan;
 3. rencana pembangunan sarana dan prasarana Kampung dilengkapi dengan RAB dan gambar sederhana sesuai ketentuan;
 4. fotokopi RKK di Bank Kaltimtura Cabang Mahakam Ulu;
 5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 6. surat perjanjian pemberian bantuan; dan
 7. Peraturan Kampung tentang APBK atau APBK Perubahan.
 - b. Kampung menyampaikan usulan kegiatan kepada Camat untuk diverifikasi;
 - c. Camat menerbitkan surat rekomendasi pengajuan dana berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. permohonan pencairan BKK dikirimkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan rekomendasi Camat;

- e. berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui BPKAD; dan
 - f. berdasarkan rekomendasi dari Dinas, BPKAD menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang disampaikan kepada Petinggi ditembuskan ke Camat dan Dinas.
- (7) Format dokumen permohonan pencairan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Petinggi bertanggung jawab atas dana BKK kepada Kampung dari Program Gerbangmas-P2MKM.
- (2) Petinggi membuat laporan realisasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK kepada Kampung dari Program Gerbangmas-P2MKM yang terdiri atas:
 - a. laporan konsolidasi dan realisasi semester I (satu); dan
 - b. laporan konsolidasi dan realisasi semester II (dua).
- (3) Laporan konsolidasi dan realisasi semester I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaporkan pada bulan Juli.
- (4) Laporan konsolidasi dan realisasi semester II (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaporkan pada bulan Desember.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas, paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Camat dan Dinas melakukan pembinaan atas pelaksanaan BKK kepada Kampung.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan BKK dilakukan oleh APIP dan BPK.


**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil Dan Sejahtera – Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekretaris Daerah	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Asisten I	
4.	S. Lawing Nias, S.Pd	Kepala DPMK	
5.	Yosep Sangiang, SH	Pit. Kabag. Hukum Kasub. Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 06 Februari 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 06 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN
 PEMERINTAH DAERAH PADA PROGRAM GERAKAN
 PEMBANGUNAN MASYARAKAT ADIL DAN SEJAHTERA -
 PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KAMPUNG MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2019.

ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019



No.	Nama Kampung	Alokasi Dasar	Alokasi Keseluruhan (Keterangan Terserikat Wilayah)	Jumlah Penduduk				Alokasi Berdasarkan Formasi				BKG		Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formasi	Pagu Pokok per Kampung		
				Jumlah Penduduk	Pasio Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Mata	Jumlah Penduduk Mata	Bobot	Tuas Wilayah	Mada Wilayah	Bobot	Jumlah Kendali Keuangan				Jumlah Kendali Keuangan	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (8) + (14) + (17)		
I KECAMATAN LONG BAGUN																		
	LONG HURAI	200.000.000		236	0,84%	0,167%	155	3,50%	1,75%	225,48	1,47%	0,22%	57,72	2,00%	0,30%	2,44%	335.015.414	535.015.000
	LONG MELAHAM	200.000.000		1125	3,98%	0,797%	181	4,08%	2,04%	561,37	3,67%	0,55%	41,06	1,42%	0,21%	3,60%	495.256.011	695.256.000
	MEMAHAK IIR	200.000.000		948	3,16%	0,672%	178	4,01%	2,00%	2106,61	13,76%	2,06%	35,07	1,21%	0,18%	4,92%	676.543.166	876.543.000
	MEMAHAK ULU	200.000.000		225	0,80%	0,160%	63	1,42%	0,71%	99,8171	0,65%	0,10%	38,07	1,32%	0,20%	1,17%	160.320.785	360.321.000
	BAJU MAJANG	200.000.000		1016	3,60%	0,720%	147	3,32%	1,66%	1.053,30	6,88%	1,03%	55,75	1,93%	0,29%	3,70%	508.568.767	708.569.000
	ULUH BILANG	200.000.000		3055	10,82%	2,164%	239	5,39%	2,70%	526,32	3,44%	0,52%	34,49	1,19%	0,18%	5,56%	763.867.508	963.868.000
	LONG BAGUN LUR	200.000.000		717	2,54%	0,508%	33	0,74%	0,37%	460,18	3,00%	0,45%	34,19	1,18%	0,18%	1,51%	207.438.812	407.439.000
	LONG BAGUN ULU	200.000.000		1296	4,59%	0,918%	61	1,38%	0,69%	330,61	2,16%	0,32%	41,31	1,43%	0,21%	2,14%	294.987.482	494.987.000
	BATOK KELO	200.000.000		732	2,59%	0,519%	77	1,74%	0,87%	206,96	1,35%	0,20%	57,73	2,00%	0,30%	1,89%	259.839.013	459.839.000
	LONG MERAH	200.000.000		377	1,34%	0,267%	71	1,60%	0,80%	1.243,73	8,12%	1,22%	53,68	1,86%	0,28%	2,56%	352.567.227	552.567.000
	RUKUN DAMAI	200.000.000		642	2,27%	0,455%	185	4,17%	2,09%	55,11	0,36%	0,05%	33,89	1,17%	0,18%	2,77%	381.154.355	581.154.000
II KECAMATAN LONG HUBUNG																		
	LONG HUBUNG	200.000.000		742	2,63%	0,526%	97	2,19%	1,09%	23,44	0,15%	0,02%	52,17	1,81%	0,27%	1,91%	263.158.846	463.159.000
	MEMAHAK TERBUK	200.000.000		1286	4,56%	0,911%	208	4,69%	2,35%	119,02	0,78%	0,12%	37,08	1,28%	0,19%	3,57%	490.452.970	690.453.000
	LUTAN	200.000.000		654	2,32%	0,463%	160	3,61%	1,81%	214,57	1,40%	0,21%	57,27	1,98%	0,30%	2,78%	381.703.131	581.703.000
	MATAUBAQ	200.000.000		657	2,33%	0,465%	88	1,99%	0,99%	157,35	1,03%	0,15%	50,33	1,74%	0,26%	1,87%	257.534.605	457.535.000
	DATAH BILANG LUR	200.000.000		1304	4,62%	0,924%	125	2,84%	1,42%	109,38	0,71%	0,11%	34,21	1,18%	0,18%	2,63%	361.541.568	561.542.000
	DATAH BILANG ULU	200.000.000		787	2,79%	0,558%	62	1,40%	0,70%	94,58	0,62%	0,09%	53,41	1,85%	0,28%	1,63%	223.709.880	423.710.000
	TRI PAR O MAKKUR	200.000.000		186	0,66%	0,132%	61	1,38%	0,69%	31,25	0,20%	0,03%	83,48	2,89%	0,43%	1,28%	176.553.383	376.553.000

	WANA PARIQ	200,000,000		64	0.23%	0.045%	15	0.34%	0.17%	25.86	0.17%	0.03%	81.51	2.87%	0.42%	0.66%	91,172,358	291,172,000
	DATAH BILANG BARU	200,000,000		938	3.32%	0.665%	114	2.57%	1.29%	19.86	0.13%	0.02%	59.34	2.05%	0.31%	2.26%	313,257,613	513,258,000
	SIRAU	200,000,000		129	0.46%	0.091%	37	0.83%	0.42%	66.94	0.44%	0.07%	66.81	2.31%	0.35%	0.92%	126,670,756	326,671,000
	LONG HUBUNG ULU	200,000,000		385	1.36%	0.273%	24	0.59%	0.27%	19.47	0.13%	0.02%	43.27	1.50%	0.22%	0.79%	108,243,029	308,243,000
III	KECAMATAN LAHAM																	
	LAHAM	200,000,000		1023	3.62%	0.725%	263	5.93%	2.97%	550.84	3.60%	0.54%	38.92	1.33%	0.20%	4.43%	609,628,544	809,629,000
	LONG GELAWANG	200,000,000		458	1.62%	0.314%	96	2.17%	1.06%	147.19	0.93%	0.14%	50.24	1.78%	0.26%	1.81%	248,557,105	448,557,000
	MUSARA RATAH	200,000,000		180	0.64%	0.128%	17	0.38%	0.19%	30.90	0.20%	0.03%	49.47	1.71%	0.26%	0.61%	83,384,467	283,384,000
	DANUM PAROY	200,000,000		402	1.42%	0.285%	93	2.10%	1.05%	122.26	0.80%	0.12%	44.38	1.54%	0.23%	1.68%	231,580,629	431,581,000
	NYARIUNGAN	200,000,000		133	0.47%	0.094%	118	2.66%	1.33%	449.94	2.94%	0.44%	69.34	2.40%	0.36%	2.23%	306,110,505	506,111,000
IV	KECAMATAN LONG APARI																	
	LONG PENANEH I	200,000,000		377	1.34%	0.267%	51	1.15%	0.58%	696.98	4.55%	0.68%	75.56	2.62%	0.39%	1.97%	263,645,390	521,145,000
	LONG KERIOQ	200,000,000		387	1.37%	0.274%	88	1.99%	0.99%	597.42	3.90%	0.59%	75.27	2.61%	0.39%	2.24%	308,403,465	565,903,000
	LONG PENANEH II	200,000,000		156	0.55%	0.111%	44	0.99%	0.50%	48.77	0.32%	0.05%	75.49	2.61%	0.39%	1.05%	143,912,689	401,413,000
	TIONG CHANG	200,000,000		567	2.01%	0.402%	115	2.80%	1.30%	1,327.59	8.67%	1.30%	52.96	1.83%	0.27%	3.27%	450,230,369	707,730,000
	LONG PENANEH III	200,000,000		189	0.67%	0.134%	33	0.74%	0.37%	349.19	2.26%	0.34%	76.63	2.65%	0.40%	1.25%	171,334,765	428,835,000
	TIONG BUU	200,000,000		523	1.85%	0.371%	47	1.06%	0.51%	33.19	0.22%	0.03%	66.88	2.31%	0.35%	1.28%	176,069,710	433,570,000
	NAHA BUAN	200,000,000		542	1.92%	0.384%	129	2.91%	1.46%	65.42	0.43%	0.07%	78.67	2.72%	0.41%	2.31%	318,025,901	575,526,000
	NAHA TIFAB	200,000,000		183	0.65%	0.130%	23	0.52%	0.26%	630.61	4.12%	0.62%	76.75	2.66%	0.40%	1.41%	193,218,401	463,218,000
	NAHA SILAT	200,000,000		373	1.32%	0.264%	123	2.78%	1.39%	156.19	1.02%	0.13%	54.48	1.89%	0.28%	2.09%	287,072,826	567,073,000
	LONG APARI	200,000,000		540	1.91%	0.383%	83	1.87%	0.94%	19.32	0.13%	0.02%	57.60	1.99%	0.30%	1.64%	225,085,289	505,085,000
V	KECAMATAN LONG PAHANGAI																	
	DELANG KEROHONG	200,000,000		185	0.66%	0.131%	30	0.68%	0.34%	54.69	0.36%	0.05%	78.78	2.73%	0.41%	0.93%	128,162,227	376,962,000
	LONG PAKAQ	200,000,000		567	2.01%	0.402%	124	2.80%	1.40%	176.26	1.15%	0.17%	62.84	2.17%	0.33%	2.30%	316,196,085	561,996,000
	LONG LUNUK	200,000,000		363	1.29%	0.257%	38	0.86%	0.43%	93.57	0.61%	0.09%	74.29	2.57%	0.39%	1.16%	159,942,909	407,993,000
	LONG ISUN	200,000,000		397	1.41%	0.281%	97	2.19%	1.09%	121.69	0.79%	0.12%	71.69	2.48%	0.37%	1.87%	256,713,378	503,713,000
	NAHA ARU	200,000,000		225	0.80%	0.159%	46	1.04%	0.52%	151.47	0.99%	0.15%	57.44	1.99%	0.30%	1.12%	154,081,129	401,681,000
	DATAH NAHA	200,000,000		245	0.87%	0.174%	95	2.14%	1.07%	85.42	0.56%	0.08%	76.27	2.64%	0.40%	1.73%	237,194,408	481,194,000
	URUNG UBING	200,000,000		178	0.63%	0.126%	37	0.83%	0.42%	114.50	0.75%	0.11%	77.53	2.68%	0.40%	1.05%	145,501,040	392,501,000
	LONG PAHANGAI I	200,000,000		338	2.97%	0.594%	44	0.99%	0.50%	43.53	0.28%	0.04%	47.41	1.64%	0.25%	1.38%	189,297,673	436,298,000

LONG PAHANGAI II	200,000,000	47,000,000	237	0.84%	0.158%	32	0.77%	0.35%	490.19	3.20%	0.48%	76.86	2.66%	0.40%	1.41%	193,608,563	440,809,000
LONG TUYOQ	200,000,000	47,000,000	445	1.58%	0.315%	66	1.49%	0.74%	259.07	1.69%	0.25%	55.95	1.94%	0.29%	1.60%	220,566,562	467,567,000
LIU MALANG	200,000,000	47,000,000	186	0.66%	0.132%	31	0.70%	0.35%	419.08	2.74%	0.41%	57.78	2.00%	0.30%	1.19%	163,896,077	410,896,000
LONG PAKAQ BARU	200,000,000	48,800,000	395	1.40%	0.280%	78	1.76%	0.88%	273.68	1.79%	0.27%	56.13	1.94%	0.29%	1.72%	236,410,159	485,210,000
LONG LUNUK BARU	200,000,000	47,550,000	435	1.57%	0.308%	9	0.20%	0.10%	58.81	0.38%	0.06%	51.92	1.80%	0.27%	0.74%	101,320,056	348,870,000
Total	10,000,000,000	1,250,000,000	28,231	100%	20%	4,432	100%	50%	15,315	100%	15%	2,889	100%	15%	100%	13,750,000,000	25,000,000,000

Penghitungan	
Pagu Bantuan Kabupaten	25,000,000,000
Hasil Perhitungan Pagu BKK	25,000,000,000
Pagu Alokasi Dasar	10,000,000,000
Pagu Alokasi K2TW	1,250,000,000
Hasil Hitung K2TW	1,250,000,000
Pagu Alokasi Formula	13,750,000,000
Hasil Hitung Alokasi Formula	13,750,000,000
Jumlah Kampung	50

	Bobot
JP	20%
AK	50%
IW	15%
KG	15%

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Y. Jhan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekretaris Daerah	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Asisten I	
4.	S. Lawing Nias, S.Pd	Kepala DPMK	
5.	Yosep Sangiang, SH	Pl. Kabag. Hukum Kasub. Kundang	

Ditetapkan di Uloh Bilang
pada tanggal 06 Februari 2019
BUPATI MAHAKAM ULU,

BONTIFASUS BELAWAN GEH